

Analisis Implementasi Bebas Denda Keterlambatan Pada *Ib Hasanah Card* Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Ternate Hasan Esa

Jelita

IAIN Ternate, Maluku Utara, Indonesia
jelita@gmail.com

,Abu Sahman Nasim,

IAIN Ternate, Maluku Utara, Indonesia
abusahman@iain-ternate.ac.id

Nirwan Umasugi

IAIN Ternate, Maluku Utara, Indonesia
nirwan@iain-ternate.ac.id

Abstrak

iB Hasanah Card merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, *iB Hasanah Card* tidak mengenakan biaya denda (*late charges*), namun nasabah yang terlambat dalam melakukan pembayaran akan dikenai biaya penagihan (*ta'widh*). Antara *ta'widh* dan denda keterlambatan dalam praktiknya sering diartikan sama, padahal diantara keduanya sangatlah berbeda. Untuk itu masalah yang ingin peneliti kaji mengenai penerapan bebas denda keterlambatan pada *iB Hasanah Card* di Bank Syariah Indonesia KC Ternate Hasan Esa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Apa dampak dari penerapan bebas denda keterlambatan pada *iB Hasanah Card* di Bank Syariah Indonesia KC Ternate Hasan Esa. 2). Faktor apa yang menyebabkan tidak adanya denda keterlambatan pada *iB Hasanah Card* di Bank Syariah Indonesia KC Ternate Hasan Esa. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui dampak dari penerapan bebas denda keterlambatan pada *iB Hasanah Card* di Bank Syariah Indonesia KC Ternate Hasan Esa. 2). Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan tidak adanya denda keterlambatan pada *iB Hasanah Card* di Bank Syariah Indonesia KC Ternate Hasan Esa. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan pemilihan lokasi dan waktu penelitian, dengan menggunakan data (primer dan sekunder) dan sumber data. Selain itu metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, adapun teknik analisis data. Berdasarkan hasil penelitian implementasi bebas denda keterlambatan pada *iB Hasanah Card* yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KC Ternate Hasan Esa memiliki dampak yang baik yaitu banyak nasabah yang tertarik untuk menggunakan *iB Hasanah Card* dan bahkan nasabah dari bank konvensional pun lari ke Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia menerapkan bebas denda

keterlambatan karena bank sudah syariah sehingga bank ingin menjalankan sistem perbankan sesuai dengan syariat islam secara menyeluruh.

Kata kunci: implementasi dan bebas denda

Abstract

The iB Hasanah Card is a financing card that functions as a credit card based on sharia principles, the iB Hasanah Card does not charge late charges, but customers who are late in making payments will be charged a billing fee (*ta'widh*). Between *ta'widh* and late fees in practice are often interpreted the same, even though between the two are very different. For this reason, the problem that researchers want to examine is regarding the application of free late fees on the iB Hasanah Card at Bank Syariah Indonesia KC Ternate Hasan Esa. The formulation of the problem in this study are: 1). What is the impact of implementing free late fees on the iB Hasanah Card at Bank Syariah Indonesia KC Ternate Hasan Esa. 2). What factors caused the absence of late fees on the iB Hasanah Card at Bank Syariah Indonesia KC Ternate Hasan Esa. The objectives of this research are: 1). To find out the impact of the application of being free of late fees on the iB Hasanah Card at Bank Syariah Indonesia KC Ternate Hasan Esa. 2). To find out the factors that cause the absence of late fees on the iB Hasanah Card at Bank Syariah Indonesia KC Ternate Hasan Esa. The data collection technique in this study used qualitative methods with a descriptive approach using the selection of research locations and times, using data (primary and secondary) and data sources. In addition, the data collection method in this study used the method of observation, interviews, and documentation, as for data analysis techniques. Based on the results of the research, the implementation of free late fees on the iB Hasanah Card carried out by Bank Syariah Indonesia KC Ternate Hasan Esa had a good impact, namely that many customers were interested in using the iB Hasanah Card and even customers from conventional banks ran to Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia applies free late fees because the bank is already sharia so that the bank wants to run the banking system in accordance with Islamic law as a whole.

Keywords: implementation and free of fines

A. Pendahuluan

Bank Syariah Menurut Undang-undang Nomor. 21 tahun 2008, adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), *universalisme*, serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram.¹ Menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).² Dalam konsep Islam sendiri, sebenarnya istilah “bank” secara literal tidak dikenal, namun secara fungsional telah ada praktiknya pada zaman Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasalam. Memiliki konsep tersendiri, yakni bank syariah yang beroperasi diatas dasar ajaran (syariah) Islam, yang memiliki prinsip operasional berbeda dengan

¹ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-kelembagaan.aspx>, (diakses pada hari Jum'at, 08 Oktober 2021 jam 10.10 WIT).

² Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (cetakan I, Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), hlm. 14

prinsip operasional bank konvensional.³

Di dalam perbankan konvensional terdapat kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh syariat, seperti menerima dan membayar bunga (riba), dan tidak ada filter dalam membiayai kegiatan baik produksi, distribusi konsumsi (halal dan haram). Tujuan dari pendirian bank-bank Islam/syariah ini umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait agar umat terhindar dari hal-hal yang dilarang. Meskipun sesungguhnya Islam bukanlah satu-satunya agama yang melarang pembayaran bunga.

Prinsip utama yang dianut oleh bank syariah adalah larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah, menumbuh kembangkan zakat. Hal ini jelas tertera di Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 39. Sepanjang praktik perbankan konvensional tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, maka bank-bank syariah telah mengadopsi sistem dan prosedur perbankan yang ada. Namun apabila terjadi pertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, maka bank-bank Islam merencanakan dan menerapkan sistem sendiri guna menyesuaikan aktivitas perbankan mereka dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Untuk itu maka dewan syariah berfungsi memberikan masukan kepada perbankan Islam guna memastikan, bahwa bank Islam tidak terlibat dengan unsur-unsur yang tidak disetujui oleh Islam.⁴

Bunga dalam kegiatan perbankan konvensional merupakan riba, oleh karenanya di bank syariah tidak ada yang namanya bunga, karena ini sudah jelas bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam penjelasan Pasal 2 Undang-undang RI Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang berbunyi "Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip". Riba diartikan sebagai penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain transaksi pertukaran barang yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhil*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).⁵

Salah satu perusahaan terbesar dan tersohor yang berada di Indonesia yang saat ini telah menggunakan prinsip syariah yakni PT. Bank BNI dengan produknya Bank BNI Syariah. Pada tanggal 9 Februari 2008 bertepatan dengan Festival Ekonomi Syariah (FES), BNI Unit Usaha Syariah (BNI Syariah) meluncurkan salah satu jenis pembiayaan yang berbasis Kartu Kredit yaitu *iB Hasanah Card* dengan menggandeng *provider MasterCard International*.⁶ Namun, pada tahun ini ke 3 bank syariah besar besutan BUMN, yaitu PT Bank

³ Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 73.

⁴ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, *Opcit*, hlm. 36-37

⁵ Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia*, *Opcit*, hlm. 77.

⁶ Nurwulandari. M, *Tinjauan Prinsip Syariah Dalam Aplikasi Hasanah Card di BNI Syariah*, (Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017) hal. 4.

Syariah Mandiri Tbk, PT Bank BNI Syariah Tbk, dan PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi intensitas baru yang diberi nama Bank Syariah Indonesia, BSI diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 1 Februari 2021. Penggabungan ini dilakukan karena adanya peningkatan yang signifikan beberapa tahun terakhir terhadap produk dan layanan berbasis syariah di Indonesia membuat pemerintah mencermati hal ini sebagai sebuah momen penting dalam tonggak perekonomian syariah di Indonesia.

iB Hasanah Card merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga yang diterima di seluruh tempat bertanda *MasterCard* dan semua ATM yang bertanda *CIRRUS* yaitu jaringan lintas bank didunia yang dimiliki oleh *MasterCard Worldwide* di seluruh dunia yang diterbitkan oleh BSI Syariah dengan akad sebagai berikut: **Akad Kafalah**: Bank Syariah Indonesia adalah penjamin bagi pemegang *iB hasanah card* timbul dari transaksi antara pemegang *iB hasanah card* dengan *merchant*, dan atau penarikan tunai, **Akad Qardh**: Bank Syariah Indonesia adalah pemberi pinjaman kepada pemegang *iB hasanah card* atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu dan transaksi pinjaman dana, **Akad Ijarah**: Bank Syariah Indonesia adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang *iB hasanah card*, atas Ijarah ini, pemegang *iB hasanah card* dikenakan *annual membership Fee*. *iB Hasanah Card* tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah dan juga tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*) pemegang *iB hasanah card* harus memiliki kemampuan *financial* untuk melunasi pada waktunya. BSI *iB Hasanah Card* juga telah menghapuskan denda keterlambatan sehingga benar-benar sesuai prinsip syariah dan tidak memberatkan pemakainya. Dan ini merupakan salah satu keunggulan dari BSI *iB Hasanah Card*.⁷

iB Hasanah Card memiliki 3 jenis kartu, yaitu: *Classic*, *Gold*, dan *Platinum*. *iB Hasanah Card Classic*, *Gold*, dan *Platinum* merupakan kartu pembiayaan dengan akad *kafalah*, *qardh*, dan *ijarah* dengan limit kartu yang berbeda. Limit kartu *iB Hasanah Card Classic* hingga Rp. 4.000.000, sedangkan limit kartu *iB Hasanah Card Gold* hingga Rp. 30.000.000, dan limit kartu *iB Hasanah Card Platinum* hingga Rp. 500.000.000.⁸

Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor 54/DSN-MUI/X/2006, *Syariah Card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum berdasarkan sistem yang sudah ada antara para pihak yaitu pihak penerbit kartu (*mushdir al-bithaqah*), pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) dan penerima kartu (*merchant*, *tajir*, atau *qabil al-bithaqah*) berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa tersebut. *Syariah Card* merupakan layanan yang berfungsi seperti kartu kredit berbasis prinsip syariah untuk

⁷ <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/kartuibhasanah/kartuibhasanah> (diakses pada Jum'at 26 Juni tahun 2020, jam 11.00).

⁸ https://kataloghasanah.bnisyariah.co.id/list_kartu (diakses pada Jum'at 14 Agustus tahun 2020, jam 22.32).

mengakomodir kebutuhan transaksi keuangan bagi umat muslim.⁹

Kartu kredit syariah merupakan yang kedua di Indonesia, setelah bank swasta yaitu Bank Danamon syariah yang telah menerbitkan *Dirham Card* lebih dulu pada tanggal 19 Juli 2007. Fenomena menarik tentang syariah *card* ialah setelah bulan Juli 2007 Bank Danamon Syariah meluncurkan produk syariah *card*, namun pada tahun 2010 aktivasinya sudah ditiadakan, artinya Bank Danamon Syariah menghentikan penjualan syariah *card*. Selain itu, tidak dipungkiri bahwa walaupun tarik ulur permasalahan boleh atau tidaknya syariah *card*, dapat dilihat semenjak Bank Danamon Syariah mengeluarkan produk syariah *card* populasi pengguna syariah *card* (*Dirham Card*) pada Bank Danamon Syariah pada tahun 2010 mencapai 21.000 pengguna.¹⁰

Hasanah Card tidak mengenakan biaya denda (*late charges*), namun nasabah yang terlambat dalam melakukan pembayaran akan dikenakan biaya penagihan (*ta'widh*). Biaya penagihan ini dihitung berdasarkan riil biaya penagihan yang pernah terjadi dan dihitung secara kolektif. *Ta'wid* adalah biaya ganti rugi atas biaya penagihan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. Biaya riil yang dimaksud dalam biaya *ta'widh* adalah biaya yang telah dikeluarkan Bank Syariah Indonesia untuk melakukan penagihan pembayaran tagihan berupa telepon, pesan singkat, *e-biling*, ataupun pengiriman tagihan cetak.¹¹

Menurut Fatwa DSN MUI tentang *ta'widh*, Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah boleh menyepakati apabila nasabah terlambat membayar dan mengakibatkan kerugian riil kepada Lembaga Keuangan Syariah, maka Lembaga Keuangan Syariah berhak meminta ganti rugi atas biaya-biaya yang diakibatkan oleh keterlambatan nasabah tersebut. Hal ini sebagaimana Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi: "Ganti rugi hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas. Kerugian riil adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss*).¹²

Antara *ta'widh* dan denda keterlambatan dalam praktiknya sering diartikan

⁹ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20583> (diakses pada Senin 22 Juni tahun 2020, jam 22.26)

¹⁰ Nurwulandari. M, *Tinjauan Prinsip Syariah Dalam Aplikasi Hasanah Card di BNI Syariah*, (Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017) hal. 5.

¹¹ <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/kartuibhasanah/faq-bniihasanahcard> (diakses pada Selasa, 23 Juni Tahun 2020, jam 20.26).

¹² <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/19/10/04/pyu87s370-konsultasi-syariah-biaya-riil-dalam-penagihan> (diakses pada Selasa, 23 Juni Tahun 2020, jam 22.30).

sama, padahal diantara keduanya sebenarnya sangatlah berbeda. *Ta'widh* diartikan sebagai ganti rugi atas peristiwa wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak yang berakad sehingga menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Sedangkan denda keterlambatan merupakan sanksi yang dikenakan kepada nasabah atas keterlambatannya dalam membayar kewajibannya.

Dari beberapa uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik dengan pembebasan denda keterlambatan *iB Hasanah Card* pada BSI, dengan judul **“Analisis Implementasi Bebas Denda Keterlambatan Pada *iB Hasanah Card* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Ternate Hasan Esa”**.

B. Kajian Teori

Pembahasan mengenai implementasi bebas denda keterlambatan pada *iB Hasanah Card* di bank Bank Syariah Indonesia telah dilakukan penelitian sebelumnya, diantaranya:

1. Hasanul Ahmadi, melakukan penelitian mengenai *“Analisis penghapusan denda keterlambatan pembayaran (Ta'widh) pada pembiayaan murabahah di bank BNI Syariah Cabang Mataram”*, 2018. Peneliti ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif. Hasil penelitian dari Hasanul Ahmadi adalah bank yang diteliti oleh peneliti sudah mengimplementasikan penghapusan denda tersebut kepada semua nasabah namun sebagian nasabah juga belum mengetahuinya. Dan dampak yang terkait dengan penelitian ini tidak terlalu berpengaruh terhadap pendapatan bank sebab pendapatan bank memang bukan berasal dari denda, melainkan berasal dari margin bagi hasil begitu juga dengan nasabah tidak menyebabkan nasabah menjadi lalai meskipun ada beberapa nasabah yang memang memiliki karakter yang kelalaian dalam melakukan pembayaran.¹³ Yang membedakan penelitian ini dengan penulis adalah judul penelitian, lokasi penelitian, dan hasil penelitian. Jika penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penghapusan denda keterlambatan pembayaran (*Ta'widh*) pada pembiayaan Murabahah di Bank BNI Syariah Cabang Mataram, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah meneliti analisis implementasi bebas denda keterlambatan pada *iB Hasanah Card* di Bank Syariah Indonesia KC Hasan Esa Ternate.
2. Nanda Octavindya, melakukan penelitian dengan judul *“Analisis Ta'widh iB Hasanah Card Pada PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh”*, 2019. Peneliti ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah pengenaan *ta'widh iB Hasanah Card* pada PT. BNI Syariah Banda Aceh belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSNMUI/VIII/2004 tentang (*Ta'widh*). PT. BNI Syariah Banda Aceh mengenakan *ta'widh* kepada seluruh *card holder* tanpa memperhatikan penyebab atas keterlambatan pembayaran tersebut. Hal ini dilakukan karena di awal perjanjian sudah diberitahu bahwa bagi setiap nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran kewajiban yang telah jatuh tempo akan dikenakan *ta'widh* berdasarkan waktu keterlambatan pembayaran. Pada praktik BNI Syariah

¹³ HasanulAhmadi, ”Analisis Penghapusan Denda Keterlambatan Pembayaran (*Ta'widh*) pada Pembiayaan Murabahah di Bank BNI Syariah Cabang Mataram”, *Skripsi*, Program Studi Ekonomi Syariah, 2018, UIN Mataram.

secara umum, pengenaannya baru akan dikenakan setelah jatuh tempo. Besarnya pengenaan *ta'widh* juga telah ditetapkan di awal perjanjian berdasarkan hasil perhitungan biaya yang akan dikeluarkan oleh bank pada saat melakukan penagihan. Transparansi terhadap pengenaan *ta'widh iB Hasanah Card* masih kurang, *card holder* seharusnya diberitahu tentang rincian biaya *ta'widh* yang telah dibayarkan. Dan jika terdapat kelebihan dana atas *ta'widh* maka sebaiknya dana tersebut dikelola untuk dana sosial atas persetujuan *card holder*.¹⁴ Yang membedakan penelitian ini dengan penulis adalah judul penelitian, lokasi penelitian, dan hasil penelitian. Jika penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *ta'widh iB Hasanah Card* pada PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh, sedangkan penelitian yang penulis akan lakukan adalah meneliti analisis implementasi bebas denda keterlambatan pada *iB Hasanah Card* di Bank Syariah Indonesia KC Hasan Esa Ternate.

3. Debi Putri Ningsih, melakukan penelitian dengan judul *Analisis Sistem Manajemen Risiko Pada Penerbitan iB Hasanah Card* (Studi pada Bank BNI Syariah Cabang Tanjung Karang), 2017. Metode Penelitian yang peneliti ini gunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini, penerapan manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Bank BNI Syariah Cabang Tanjung Karang adalah risiko gagal bayar, risiko ketidaktertiban dalam membayar tagihan saat jatuh tempo, dan risiko operasional. Jadi, untuk mengatasi *iB Hasanah Card* yang bermasalah, pihak bank akan menelpon pihak yang bersangkutan atau mengirim surat peringatan kepada nasabah, jika surat-surat tidak ditanggapi maka pihak bank akan mendatangi pihak yang bersangkutan. Jika terjadi keterlambatan pembayaran kartu *iB Hasanah Card* oleh nasabah, Bank BNI Syariah cabang Tanjung Karang mengenakan denda kepada nasabah tersebut sesuai dengan Fatwa yang berlaku. Risiko operasional terjadi akibat kurang patuhnya nasabah terhadap peraturan yang diterapkan bank BNI Syariah dan kurangnya pengontrolan dari pihak bank terhadap produk non-halal yang diperjual belikan di pasar bebas atau *merchant*. Pandangan Islam terhadap manajemen risiko kartu *iB Hasanah Card* pada Bank BNI Syariah cabang Tanjung Karang adalah tidak bertentangan dengan Islam, karena pihak bank menganut prinsip kehati-hatian dan melakukan manajemen risiko dalam Islam yaitu berusaha untuk menjaga amanah Allah Subhanahu Wata'ala akan harta kekayaan demi untuk kemaslahatan manusia. Berbagai sumber ayat Al-quran telah memberikan kepada manusia akan pentingnya pengelolaan risiko sesuai dengan Fatwa Syariah Nasional (DSN) No.54/DSN-MUI/X/2006.¹⁵ Yang membedakan penelitian ini dengan penulis adalah judul penelitian, lokasi penelitian, dan hasil penelitian. Jika penelitian yang dilakukan ini adalah untuk menganalisis sistem manajemen risiko pada penerbitan *iB Hasanah Card* (Studi pada Bank BNI Syariah Cabang Tanjung Karang), sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah meneliti mengenai

¹⁴ Nanda Octavindya, "Analisis Ta'widh iB Hasanah Card pada PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh", *Skripsi*, Program Studi Perbankan Syariah, 2019, UIN Ar-Raniry.

¹⁵ Debi Putri Ningsih, "Analisis Sistem Manajemen Risiko Pada Penerbitan iB Hasanah Card (studi pada Bank BNI Syariah Cabang Tanjung Karang)", *Skripsi*, Jurusan Perbankan Syariah, 2017, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

analisis implementasi bebas denda keterlambatan pada *iB Hasanah Card* di Bank Syariah Indonesia KC Ternate Hasan Esa.

4. Ridha Safitri melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Implementasi Sistem Pembiayaan dan Kebijakan Pengendalian Biaya pada Produk iB Hasanah Card di PT. BNI SYARIAH KC MEDAN*”, 2019. Metode penelitian yang digunakan peneliti ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Dan hasil dari penelitian ini adalah *iB Hasanah Card* adalah kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit sesuai dengan prinsip syariah dengan menggunakan akad *kafalah*, *qardh*, dan *ijarah iB Hasanah Card* tidak dapat digunakan ditempat maksiat. *iB Hasanah Card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit sehingga diterima diseluruh tempat usaha bertanda *Master Card* dan semua ATM yang bertanda *CIRRUS* di seluruh dunia. Pengendalian biaya pada kartu kredit (*hasanah card*) pihak bank sudah sepenuhnya memberikan kemampuan dalam pengawasan pada setiap nasabah yang bertransaksi sudah semampunya dilaksanakan, pihak bank menjelaskan pada awal pembukaan memberikan pemahaman untuk bertransaksi dengan bijak, selebihnya semua dikembalikan kepada nasabah. Hal tersebut guna menghindari penggunaan nasabah untuk tindakan *israf* atau berlebih-lebihan. Bank BNI Syariah Kota Medan pada umumnya sudah menjalankan operasional *iB Hasanah Card* sesuai dengan fatwa yang berlaku No:54/DSNMUI/ X/2006 tentang *Syariah Card*. Sebagai Bank Syariah, BNI Syariah berusaha untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan *Hasanah Card*. Hal tersebut dapat dilihat dari usaha BNI Syariah dalam menyempurnakan dan terus mengkaji produk kartu kredit syariahnya, Dalam usaha menghindari praktek riba, *gharar dan israf*.¹⁶ Yang membedakan penelitian ini dengan penulis adalah judul penelitian, lokasi penelitian, dan hasil penelitian. Jika penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Sistem Pembiayaan dan Kebijakan Pengendalian Biaya pada Produk *iB Hasanah Card* di PT. BNI SYARIAH KC MEDAN, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah mengenai analisis implementasi bebas denda keterlambatan pada *iB Hasanah Card* di Bank Syariah Indonesia KC Ternate Hasan Esa.
5. Nurwulandari.M melakukan penelitian dengan judul “*Tinjauan Prinsip Syariah dalam Aplikasi Hasanah Card di BNI Syariah (Studi Pada PT.Bank BNI Syariah KCP Pettarani)*”, 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif yang berdasarkan pada pendekatan *interpretative*. Hasil penelitiannya adalah Bank BNI Syariah Kota Makassar pada umumnya sudah menjalankan operasional *iB Hasanah Card* sesuai dengan fatwa yang berlaku No:54/DSN MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*. Sebagai Bank Syariah, BNI Syariah berusaha untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan *Hasanah Card*. Hal tersebut dapat dilihat dari usaha BNI Syariah dalam menyempurnakan dan terus mengkaji produk kartu kredit syariahnya, Dalam usaha menghindari praktek riba, *gharar dan israf*. Namun pada realitanya pihak bank belum sepenuhnya mampu mengkordinir pengeluaran anggota

¹⁶ Ridha Safitri, “Analisis Implementasi Sistem Pembiayaan dan Kebijakan Pengendalian Biaya pada Produk *iB Hasanah Card* di PT. BNI Syariah KC Medan”, *Skripsi*, Program Studi Perbankan Syari’ah, 2019, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

nasabah sehingga masih banyak yang mengalami *over limit* atau kredit macet, meskipun telah ditetapkan pagu maksimal, karena menurut pihak bank BNI Syariah Makassar keberadaan kartu kredit syariah untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat. Untuk menghindari praktek riba, BNI Syariah tidak mengambil keuntungan dalam transaksi utang piutang, dan akan menonaktifkan *Hasanah Card* bagi nasabah yang lalai membayar kewajiban bulanannya sampai kewajiban itu terlunasi, serta menghapuskan biaya denda yang sama diberlakukan oleh pihak bank konvensional, agar tidak terjadi utang yang berlipat ganda. Sedangkan untuk menghindari praktek *israf* BNI Syariah melakukan beberapa hal yaitu menetapkan pagu maksimal pembelanjaan agar nasabah tidak menjadi konsumtif. Berbagai pihak yang terlibat dalam menyikapi adanya kartu kredit syariah saat ini khususnya di Makassar selain dari praktisi, yaitu akademisi dan regulator yang turut memberi pandangannya. Mereka menganggap kartu kredit syariah dianggap perlu di era teknologi yang semakin berkembang seperti sekarang ini sepanjang berada di jalur yang sesuai dengan syariah. Pihak akademisi dan regulator menganggap *Syariah Card* adalah alat yang memudahkan bertransaksi, sebagai alat bantu mengelola manajemen kas keuangan, serta sangat efisien dan aman jika dibanding dengan menggunakan uang tunai.¹⁷ Yang membedakan penelitian ini dengan penulis adalah judul penelitian, lokasi penelitian, dan hasil penelitian. Jika penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk meninjau prinsip syariah dalam aplikasi *hasanah Card* di BNI Syariah (Studi Pada PT. Bank BNI Syariah KCP Pettarani), sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah mengenai analisis implementasi bebas denda keterlambatan pada *iB Hasanah Card* di Bank Syariah Indonesia KC Ternate Hasan Esa.

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau.¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemaparan tentang implementasi bebas denda keterlambatan pada *iB Hasanah Card* di Bank Syariah Indonesia KC Hasan Esa Ternate. Penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia KC Hasan Esa Ternate. Data yang di ambil adalah data primer yaitu data pokok yang di peroleh langsung dari responden atau informan, tanpa melalui perantara dalam hal melaksanakan pengamatan dan wawancara kepada *Back Office Supervisor* Bank BNI Syariah. dan data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh orang lain atau lembaga tertentu. tehnik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan tehnik analisis data yang di gunakan dalam reduksi data, penyajian data dan Verifikasi data

D. Hasil

¹⁷ Nurwulandari.M, "Tinjauan Prinsip Syari'ah dalam Aplikasi Hasanah Card di BNI Syari'ah (studi pada PT. Bank BNI Syari'ah KCP Pettarani)", *Skripsi*, Jurusan Ekonomi Islam, 2017, UIN Alauddin Makassar.

¹⁸ Muh. Fitrah & Luthfiah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, cet pertama 2017) hal. 36 & 44.

1. Sejarah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Hasan Esa Ternate

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BSI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BSI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.¹⁹

Di samping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channelling*) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, Bank Syariah Indonesia tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk Bank Syariah Indonesia telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank Syariah Indonesia. Dan di dalam *Corporate Plan* UUS BSI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya Bank Syariah Indonesia sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Juni 2014 jumlah cabang Bank Syariah Indonesia mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point.²⁰

Salah satu Kantor Cabang Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Hasan Esa Ternate yang terletak di Jln. Hasan Esa No.79B, Takoma, Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara, Indonesia.

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Hasan Esa Ternate resmi beroperasi mulai Juli 2014 diawali dengan dua Kantor Cabang Pembantu dan tiga Kantor Fungsi Operasional. Wilayah Ternate terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil, Potensi bisnis tinggi di wilayah inilah yang mengantarkan panji Hasanah Bank Syariah Indonesia ke “surga” rempah Indonesia. Perlu landasan yang kuat untuk koordinasi antar unit agar kegiatan bisnis dan operasional perbankan bisa berjalan. Dari Kantor Fungsi Operasional Labuha dan Kantor Cabang Pembantu Morotai menuju unit Ternate, dibutuhkan waktu 1.5 jam di atas *speedboat* dan 5 jam di atas mobil rental berkecepatan 80km/jam untuk tiba di Kantor Fungsi

¹⁹ Website BNI Syariah diakses di www.bnisyariah.co.id, 24 Februari 2021. Jam 21.13

²⁰ *Ibid.*

Operasional Tobelo, Dari kota Ternate Bank Syariah Indonesia hadir sebagai pionir perbankan syariah, membawa Hasanah dalam kehidupan bisnis mikro.

2. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia Kc Hasan Esa Ternate

Profil Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Hasan Esa Ternate merupakan lembaga perbankan di Indonesia. Bank ini semula bernama Unit Usaha Syariah Bank Negara Indonesia yang merupakan anak perusahaan PT BNI, Persero, Tbk. Sejak 2010, Unit Usaha BNI Syariah berubah menjadi bank umum syariah dengan nama PT Bank BNI Syariah. Kemudian pada tahun 2021 di merger menjadi Bank Syariah Indonesia.

Nama Perusahaan : BANK SYARIAH INDONESIA KC
HASAN ESA TERNATE

Alamat Email : info@bnisyariah.co.id
: Jln. Hasan Esa No.79B, Takoma, Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara, Indonesia

Alamat Website : www.bankbsi.co.id

Asas Hukum Pendirian : Surat keputusan menteri hukum & HAM
Nomor : AHU-15574,AH.01.01 Tahun 2010, Tanggal 25 Maret 2010

Kegiatan Usaha : Bergerak dibidang usaha Perbankan
Syariah sesuai dengan anggaran Dasar Bank Syariah Indonesia No. 160 tanggal
22 maret 2010

Kepemilikan : PT BANK NEGARA Indonesia (persero)
TBK 99.94 %

Tanggal operational : 14 Juli 2014

Telepon : (0921) 312216

3. Kegiatan Umum Perusahaan

Kegiatan umum dan mendasar yang dijalankan oleh Bank Syariah Indonesia pada intinya sama seperti bank-bank umum lainnya yaitu menghimpun dana dari masyarakat luas dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit. Tetapi yang membedakan Bank Syariah Indonesia dengan Bank Konvensional adalah prinsip hukum yang diterapkan didalam Bank tersebut mengacu pada hukum Syariah/ Islam. Berikut kegiatan umum yang dijalankan oleh Bank Syariah Indonesia.

Bank Syariah Indonesia melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, antara lain: Giro berdasarkan prinsip wadi'ah, Tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah dan mudharabah, dan Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah. Adapun produk-produk simpanan dan investasi yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia antara lain:

a. BSI *iB Hasanah*

BSI *iB Hasanah* adalah tabungan dengan akad *Mudharabah* atau *Wadiah* yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan dalam mata uang Rupiah. Tabungan ini memiliki berbagai fasilitas transaksi *e-Banking* seperti *internet banking*, *SMS Banking*, *Mobile Banking* dan lain-lain. BSI *iB Hasanah* dilengkapi dengan *Hasanah Debit Silver* sebagai kartu ATM/Debit yang dapat digunakan untuk transaksi di seluruh merchant *Master Card* seluruh dunia. Dengan **keunggulan sebagai berikut:**

1. *Hasanah* Debit silver dengan limit transaksi tarik tunai Rp.5 Juta/ hari, transfer Rp 50 juta/hari (ke sesama BSI/BNI) dan Rp.25 Juta/hari (ke non BSI/BNI).
2. Bebas biaya Administrasi bulanan untuk akad *Wadiah*.
3. Fasilitas *Auto debet* untuk pembayaran tagihan tertentu.
4. Fasilitas *e-Banking* (*Internet Banking, SMS Banking, Mobile Banking* dan *Phone Banking*).
5. Bebas biaya tarik tunai di seluruh ATM BNI.
6. Bebas biaya transfer ke sesama rekening BSI/BNI.

b. BSI Bisnis *iB Hasanah*

BSI Bisnis *iB Hasanah* adalah tabungan dengan akad *Mudharabah* dan *Wadiah* yang dilengkapi dengan detail mutasi debit dan kredit pada buku tabungan dan bagi hasil yang lebih kompetitif dalam mata uang rupiah. Tabungan dengan informasi dan mutasi rekening yang lebih detail, bagi hasil yang kompetitif, serta berbagai fasilitas transaksi *e-Banking*. BSI Bisnis *iB Hasanah* dilengkapi dengan *Hasanah Debit Gold*. Dengan keunggulan sebagai berikut:

1. *Hasanah* Debit *Gold* dengan Limit transaksi tarik tunai hingga RP 10 Juta, transfer hingga 100 Juta (Kesesama BSI/BNI) dan RP 25 Juta (ke non BSI/BNI).
2. Nisbah bagi hasil yang lebih tinggi dari tabungan BSI *iB Hasanah*.
3. Mutasi transaksi dibuku tabungan lebih detail.
4. Fasilitas *e-Banking* (*Internet Banking, SMS Banking, Mobile Banking* dan *Phone Banking*).
5. Bebas biaya tarik tunai di seluruh ATM BSI.
6. Bebas biaya transfer ke sesama rekening BSI/BNI.

c. BSI Baitullah *iB Hasanah*

BSI *Baitullah iB Hasanah* adalah tabungan dengan akad *Mudharabah* atau *Wadiah* yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah Haji (*Reguler/Khusus*) dan merencanakan ibadah Umrah sesuai keinginan penabung dengan sistem setoran bebas atau bulanan dalam mata uang Rupiah dan USD. Dengan **keunggulan sebagai berikut:**

1. Lebih mudah mendapatkan nomor porsi haji karena Bank Syariah Indonesia merupakan Bank penerima setoran Biaya perjalanan Ibadah Haji dan terkoneksi *real time online* dengan SSKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) Kementerian Agama.
2. Bebas biaya pengelolaan rekening bulanan.
3. Bebas biaya penutupan rekening (IDR).
4. Asuransi kecelakaan khusus untuk rekening mata uang Rupiah.
5. Fasilitas *Auto credit* untuk setoran awal bulanan.
6. Anak-anak dengan usia minimal 12 tahun dapat didaftarkan untuk mendapatkan nomor porsi haji.
7. Souvenir menarik pada saat penulisan biaya Haji reguler.

d. BSI Tunas *iB Hasanah*

BSI Tunas *iB Hasanah* adalah tabungan dengan akad *Wadiah* dan *Mudharabah* yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun. Tabungan ini disertai dengan kartu ATM Debit (*Tunas Card*) atas nama anak dan SMS notifikasi ke orang tua. **Dengan keunggulan sebagai berikut:**

1. Tunas *Card* dan Buku Tabungan atas nama anak dengan maksimal transaksi Rp.500.000,-/hari.
2. Tunas *Card* dengan alternatif desain.
3. Layanan transaksi perbankan secara elektronik (*e-channel*).
4. Layanan SMS Notifikasi ke orang tua.
5. Tunas *Card* dapat digunakan sebagai kartu debit di mesin EDC BSI.
6. Setoran dapat dilakukan melalui *Cash Deposit Machine* (CDM).
7. Bebas biaya administrasi bulanan dan tarik tunai seluruh ATM BSI.

e. *iB Hasanah Card*

iB Hasanah Card merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga yang diterima di seluruh tempat bertanda *Master Card* dan semua ATM yang bertanda *CIRRUS* di seluruh dunia yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia dengan akad sebagai berikut :

1. Akad *Kafalah*

Bank Syariah Indonesia adalah penjamin bagi pemegang *iB hasanah card* timbul dari transaksi antara pemegang *iB hasanah card* dengan *Merchant*, dan atau penarikan tunai.

2. Akad *Qard*

Bank Syariah Indonesia adalah pemberi pinjaman kepada pemegang *iB hasanah card* atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu dan transaksi pinjaman dana.

3. Akad *Ijarah*

Bank Syariah Indonesia adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang *iB hasanah card*. Atas *Ijarah* ini, pemegang *iB hasanah card* dikenakan *annual membership Fee*.

Dengan keunggulan sebagai berikut:

iB Hasanah Card tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan Syariah dan juga tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*) Pemegang *iB hasanah card* harus memiliki kemampuan *financial* untuk melunasi pada waktunya.

f. BSI Griya *iB Hasanah*

BSI Griya *iB Hasanah* adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon nasabah.

Dengan keunggulan sebagai berikut:

1. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 15 tahun atau 20 tahun (untuk Nasabah *Fixed Income*)
2. Harga bersaing
3. Uang muka ringan
4. Angsuran tetap sampai dengan lunas
5. Bebas biaya provisi dan appraisal

6. Bebas biaya administrasi (khusus akad murabahah dan tanpa denda)

g. BSI Multiguna iB Hasanah

Fasilitas Pembiayaan Konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian barang kebutuhan konsumtif dan/atau jasa sesuai prinsip syariah dengan disertai agunan berupa tanah dan bangunan yang ditinggali berstatus SHM atau SHGB dan bukan barang yang dibiayai.

Dengan keunggulan sebagai berikut:

1. Uang muka ringan/tidak di persyaratkan
2. Minimal pembiayaan RP50 Juta s/d Rp 2 Milyar
3. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 10 tahun
4. Angsuran tetap sampai dengan lunas tanpa denda

4. Jasa dan layanan

a. *e-Banking*

Nikmati berbagai kemudahan dan kenyamanan transaksi perbankan 24 jam melalui fasilitas *e-banking* yang dapat dipergunakan kapan saja dan dimana saja. bisa menggunakan *Mobile Banking*, *Internet Banking*, ATM, dan *hasanah debit online*.

b. Payroll Gaji

Payroll Gaji adalah layanan pembayaran gaji yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia atas dasar perintah dari perusahaan pembayaran gaji untuk mendebet rekeningnya ke rekening karyawannya.

c. *Cash Management*

Cash Management adalah jasa pengelolaan seluruh rekening seperti *corporate internet banking* yang dapat digunakan oleh perusahaan, lembaga atau instansi.

5. Visi Dan Misi

a. Visi

Menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja

b. Misi

1. Memberikan Kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
3. Memberikan nilai investasi yang maksimal bagi investor.
4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
5. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.²¹

6. Struktur Organisasi

E. Pembahasan

1. Dampak dari Penerapan Bebas Denda Keterlambatan pada iB Hasanah Card di Bank Syariah Indonesia KC Ternate Hasan Esa.

Denda lahir berdasarkan praktik banyaknya nasabah yang enggan

²¹ *Ibid*

memenuhi kewajiban padahal mereka mampu. Untuk melakukan penagihan bank mengeluarkan biaya yang tidak kecil sehingga kalau kelalaian ini dibiarkan akan berdampak buruk terhadap kinerja bank syariah. Namun jika pembebasan denda keterlambatan ini diberlakukan dampaknya sangat baik yaitu, nasabah semakin tertarik dalam menggunakan *iB Hasanah Card* hal ini senada dengan penuturan dari ibu Ikrawati A. Idrus sebagai *Back Office Supervisor* Bank Syariah Indonesia bahwa:

“Banyak ya kita penggunannya, justru yang lari ke *Hasanah Card* itu karena mereka tau gak ada denda keterlambatan di Bank Syariah Indonesia. Nasabah pengguna *iB Hasanah Card* selain dari Bank Syariah Indonesia itu sendiri, ada juga nasabah dari bank konvensional. Dan bahkan nasabah pembiayaan pun bisa menggunakan *iB Hasanah Card*”.

Ini akan menjadi nilai plus bagi bank syariah artinya ini bisa menjadi ajang promosi bagi bank syariah karena dihapusnya denda keterlambatan pada *iB Hasanah Card*. Dengan penghapusan denda keterlambatan ini tentunya akan meringankan transaksi antara nasabah dengan pihak bank.

Denda atas keterlambatan pembayaran utang merupakan salah satu produk sosial lembaga keuangan syariah yang masih mendapatkan perhatian melalui penelitian agar dari segi teori maupun praktis dapat dilaksanakan secara efektif, taat asas dan berhasil guna.

2. Faktor-faktor yang Menyebabkan tidak adanya Denda Keterlambatan pada *iB Hasanah Card* di Bank Syariah Indonesia KC Ternate Hasan Esa

Bebas denda keterlambatan pada Bank Syariah Indonesia sudah dibebaskan dari tahun 2011. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari bagian *Back Office Supervisor*, kebijakan bebas denda keterlambatan ini dilakukan karena bank sudah syariah, sehingga bank ingin menjalankan sesuai dengan syariat islam dalam system perbankan mereka.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari website Bank Syariah Indonesia, *iB Hasanah Card* merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit sesuai dengan prinsip syariah dengan menggunakan akad *kafalah*, *qardh*, dan *ijarah*, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga yang diterima diseluruh tempat bertanda *Master Card* dan semua ATM yang bertanda *CIRRUS* diseluruh dunia yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia berdasarkan Fatwa DSN No: 54/DSN-MUI/X/2006. Produk *iB Hasanah Card* menggunakan 3 akad hal ini merupakan ketentuan fatwa dan dijelaskan dalam tabel dibawah:

Tabel Akad *iB Hasanah Card*

1

Akad <i>Kafalah</i>	Bank Syariah Indonesia adalah penjamin bagi pemegang BSI <i>Hasanah Card</i> timbul dari transaksi antara pemegang BSI <i>Hasanah Card</i> dengan <i>Merchant</i> , dan atau penarikan tunai.
Akad <i>Qardh</i>	Bank Syariah Indonesia adalah pemberi pinjaman kepada pemegang BSI <i>Hasanah Card</i> atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu dan transaksi pinjaman dana.
Akad <i>Ijarah</i>	Bank Syariah Indonesia adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang BSI <i>Hasanah Card</i> . Atas <i>Ijarah</i> ini, pemegang BSI <i>Hasanah Card</i> dikenakan <i>annual membership fee</i> .

Sumber : brosur Bank Syariah Indonesia

Ketiga akad diatas menjadi dasar *Hasanah Card* menetapkan tarif *charge* atau biaya yang dikenakan kepada pemegang kartu hal ini yang membedakan antara kartu kredit konvensional. Akad *Qardh* tidak ditetapkan tambahan pada setiap transaksi utang piutang. Begitupun dengan akad *Ijarah*, bank menetapkan biaya sewa sebesar biaya yang dikeluarkan atas kerjasamanya dengan *merchant*. Dengan akad *Kafalah* bank menetapkan iuran biaya untuk mengcover resiko yang timbul. Dalam *Hasanah Card* semua jelas peruntukannya untuk penetapan biaya. BSI *Hasanah Card* juga telah menghapuskan denda keterlambatan sehingga benar-benar sesuai prinsip syariah dan tidak memberatkan pemakainya²². Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan ibu Ikrawati A. Idrus sebagai *Back Office Supervisor* Bank Syariah Indonesia pada hari Senin 22 Maret 2021 pukul 09.35 WIT yang menyatakan bahwa:

“Untuk *iB Hasanah Card* memang bebas denda keterlambatan, mau terlambat bayar atau tidak tetap segitu. Yang penting bayar jumlah kewajibannya dan ini merupakan salah satu keunggulan dari BSI *Hasanah Card*. Karena, kalo kita lihat yang lain kadang pemakaian berapa kita bayar telat, kena denda. Terus minimal pembayaran mungkin besar kalo Bank Syariah Indonesia minimal 10%”.²³

²² www.bnisyariah.co.id, diakses pada hari Jum'at, 31 Juli 2020 jam 21.00

²³ Ikrawati A. Idrus, *Back Office Supervisor* Bank Syariah Indonesia, *Wawancara*, pada tanggal 22 Maret 2021 pukul 09.35 WIT.

Jadi minimal pembayaran 10% itu adalah dari penggunaan, misalnya kalo nasabah pakai Rp500.000, pembayarannya menjadi Rp50.000. Tapi ada biaya-biaya tambahan misalnya biaya-biaya admin dan lain-lainnya. Ada juga biaya tambahan *monthly membership fee* yaitu biaya anggota bulanan, yang di bebaskan kepada nasabah berdasarkan akad *kafalah* (fatwa DSN nomor 54.DSN/MUI/X/2006) besarnya *monthly membership fee* disesuaikan dengan ketentuan regulator surat edaran Bank Indonesia No.18/33/DKSP yang berisi penetapan besar maksimal biaya bulanan. Selanjutnya perhitungan *monthly membership fee* ditentukan berdasarkan kredit limit. Namun demikian terdapat mekanisme *cash rebate* dengan cara pengurangan *monthly membership fee*.²⁴ Selain itu, ada biaya notifikasi yaitu setiap melakukan transaksi akan masuk sms notifikasi. Hal ini senada dengan penuturan dari Ibu Nuraini sebagai *Consumer Processing Assitant (CPA)* Bank Syariah Indonesia pada hari Rabu 23 Juni 2021 pukul 10.45 WIT bahwa:

“Kalo BSI ini kita dapat *monthly membership fee* berdasarkan dari limit kartu, BSI itu kan ada kartu dari Rp4.000.000-Rp30.000.000. Nah kalo misalnya kartunya Rp4.000.000, *monthly membership fee* nya Rp80.000 tapi kalo misalnya Rp10.000.000 *monthly membership fee* nya Rp200.000 tapi dia dapat *cash rebate*, kalo pemakaiannya pembayarannya full dia *cash rebatenya* juga full artinya dia tidak dapat *monthly membership fee* sama sekali. Sedangkan biaya notifikasi per sms itu dikenakan biaya Rp6.000.”²⁵

Tabel 2
Biaya *monthly Membership fee*

	Classic	Gold	Platinum
Kategori 1	Rp 80.000	Rp. 160.000	Rp 800.000
Kategori 2	Rp 120.000	Rp 200.000	Rp 1.000.000
Kategori 3	-	Rp 300.000	Rp 1.500.000
Kategori 4	-	Rp 400.000	Rp 2.000.000
Kategori 5	-	Rp 50.000 Rp 6.000.000	>Rp 2.500.000 (Max Rp 18.000.000)

Sumber data : website Bank Syariah Indonesia

Monthly Membership Fee merupakan biaya bulanan yang dibebankan pada nasabah berdasarkan akad *Kafalah* sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor.54/DSN-MUI/X/2006. *Monthly Membership Fee* ini, tidak akan dikenakan jika nasabah/pemegang kartu tidak melakukan transaksi apapun selama bulan tersebut, sehingga tidak ada tagihan yang harus dibayarkan. Namun jika nasabah dalam satu bulan menggunakan *Hasanah Card* dalam jumlah tertentu sesuai dengan jenis kartu yang dimiliki nasabah, maka nasabah dikenakan biaya *Monthly Membership Fee* sesuai dengan ketentuan dari pihak bank.

Cash Rebate merupakan bentuk apresiasi dari bank kepada nasabah, dengan cara mengurangi *Monthly Membership Fee* yang dibebankan kepada pemegang kartu.²⁶ *Cash Rebate* diberikan atas setiap pembayaran tagihan yang

²⁴ www.bnisyariah.co.id, Loccit.

²⁵ Nuraini, *Consumer Processing Assitant (CPA)* Bank Syariah Indonesia, hasil wawancara, pada tanggal 23 Juni 2021 pukul 10.45 WIT.

²⁶ Brosur Bank Syariah Indonesia.

besarnya proporsional dari jumlah pembayaran atau bisa dikatakan pada saat nasabah beretiket baik dalam melakukan pembayaran tagihan dengan jumlah sesuai dengan pemakaiannya. Menghitung nominal *Monthly Membership Fee* adalah berdasarkan penggunaan kredit limit atau sebesar pemakaian kredit limit kartu. Hal ini senada dengan penuturan dari Ibu Nuraini sebagai *Consumer Processing Assitant (CPA)* Bank Syariah Indonesia pada hari Rabu 23 Juni 2021 pukul 10.45 WIT bahwa:

“*Cash Rebate* itu apresiasi dari bank ke nasabah jadi ada biayanya setelah dikasih biaya bulanan didiskon lagi dengan *cash rebate* itu jadi biaya bulannya itu berbeda-beda”.²⁷

Selain *Monthly Membership Fee*, ada juga *Annual Membership Fee* atau biaya anggota tahunan, yaitu biaya yang ditanggungkan oleh pihak penerbit kartu kepada pemegang kartu, adapun biayanya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel

3

Biaya Annual Membership Fee (Biaya Keanggotaan Tahunan)

	Classic	Gold	Platinum
Kartu Utama	Rp 120.000	Rp 240.000	Rp 600.000
Kartu Tambahan	Rp 60.000	Rp 120.000	Rp 300.000

Sumber data : website Bank Syariah Indonesia

Biaya *Annual Membership Fee* adalah biaya tahunan yang dikenakan kepada setiap nasabah yang menggunakan kartu *hasanah card*. *Hasanah card* sebagai kartu kredit syariah tidak menggunakan perhitungan bunga dalam penetapan biaya yang dikenakan kepada nasabah, apalagi dengan perhitungan bunga per bunga. Namun penetapan biaya nasabah *hasanah card* akan dikenakan iuran bulanan (*monthly fee*) dan iuran tahunan (*annual fee*).

Berdasarkan wawancara dengan ibu Nuraini sebagai *consumer processing assistant (CPA)* Bank Syariah Indonesia pada hari Senin 23 Juni 2021 pukul 10.46 WIT bahwa:

“Bukan biaya tagihan, jadi itu cuma biaya pengiriman atau billing, ada 2 macam pengiriman yaitu yang pertama dikirim melalui bentuk kertas dan kedua dalam bentuk elektronik. Kalo dalam bentuk *elektronik/e-mail* tidak pakai biaya penagihan. Tapi kalo dalam bentuk kertas/surat, itu sepertinya ada biaya penagihannya atau spesiasisnya. Perbedaan biling biaya penagihan BSI dengan BNI Syariah yaitu: sekarang Rp20.000 sedangkan yg BNI Syariah lalu Rp10.000, ini untuk biaya tagihan yang dikirim, kalo lewat *e-mail* tidak ada biaya penagihan.”²⁸

²⁷ Nuraini, *Loccit*

²⁸ Nuraini, *consumer processing assistant (CPA)* Bank Syariah Indonesia, Wawancara, pada Senin 23 Juni 2021 pukul 10.40 WIT.

Biaya tagihan atau *ta'widh* adalah biaya ganti rugi atas biaya penagihan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.²⁹ Misalnya nasabah terlambat bayar, kemudian bagian *colection* kartu kredit yang menagih ke nasabah tersebut. Biaya penagihan itu 1-149hari Rp57.000, 150hari dan seterusnya Rp150.000/bulan. Jadi itu yang harus dibayar biaya penagihan bukan biaya denda keterlambatan. Kemudian uang dari tagihan tersebut digunakan untuk operasional kantor.

Pegawai di Bank Syariah Indonesia pun diharuskan untuk memiliki BSI *Hasanah Card*, selain pegawai pengguna BSI *Hasanah Card* juga ada yang payroll dan non-payroll dan nasabah pembiayaan juga bisa memiliki. Ini seperti produk tabungan siapa saja boleh menggunakan BSI *Hasanah Card*, yang penting dilihat dari slip gajinya dan kemampuan bayarnya agar dapat di *acc* untuk bikin *hasanah card* ataupun kartu-kartu pembiayaan lainnya.

BSI *iB Hasanah Card* bisa digunakan oleh setiap orang tidak ada kriteria khusus untuk nasabah yang ingin memilikinya. Namun ada syarat umum untuk nasabah yang ingin menggunakan BSI *iB Hasanah Card* sebagai berikut:

Tabel 4

Syarat Umum Pemohon BSI *iB Hasanah Card*

Persyaratan	Pemegang Kartu Utama	Pemegang Kartu Tambahan
Usia Minimum	21 Tahun	17 Tahun
Usia maksimal	65 Tahun	65 Tahun
Minimum Penghasilan	36 Juta/ Tahun	-

Sumber data : Bank Syariah Indonesia³⁰

Bagi calon nasabah yang mengajukan *hasanah card* minimum berpenghasilan Rp 36.000.000/per tahun, calon nasabah juga harus mempunyai kesanggupan membayar tagihan *hasanah card*. Apabila semua syarat dan ketentuan telah terpenuhi oleh calon nasabah maka, pihak PT. Bank Syariah Indonesia akan melakukan verifikasi dan melakukan proses cetak kartu *hasanah card*, rekening *hasanah card*, plafond *hasanah card* dan petunjuk aktivasi dikirimkan kepada nasabah pemohon. Dengan minimal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang berhak memiliki *hasanah card* adalah kalangan menengah keatas yang penghasilannya minimal Rp 3.000.000/bulan.

Adapun prosedur pelaksanaan dari BSI *Hasanah Card* sebagai berikut; calon nasabah harus mengisi formulir *hasanah card*, lalu membawa slip gaji calon nasabah yang diutamakan yang sudah payroll dengan Bank Syariah Indonesia dan membawa KTP. Setelah itu akan di *kroscek* oleh pihak bank untuk

²⁹ <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/kartuibhasanah/faq-bniihasanahcard>

(diakses pada Selasa, 23 Juni Tahun 2020, jam 20.26).

³⁰ *Ibid.*

mengetahui calon nasabah bisa tidak diberikan *hasanah card*.³¹ Adapun persyaratan yang harus di lengkapi oleh calon nasabah di antaranya sebagai berikut:

Tabel 5

Dokumen yang diperlukan Oleh Calon Nasabah *Hasanah Card* (Classic, Gold, Platinum).

Dokumen	Karyawan/ TNI/Polisi	Dokter/ Profesional Lainnya	Pengusaha
Foto kopi KTP/SIM/ Password	✓	✓	✓
Bukti Penghasilan Slip Gaji, SPT atau Bukti Penghasilan Lainnya*)	✓	✓	✓
Fotokopi Akte Pendir ian/SIUP/TDP			✓
Surat ijin Profesi		✓	
Foto kopi NPWP	✓	✓	✓

Sumber data : Bank Syariah Indonesia³²

Bagi pemegang kartu (*card holder*) *hasanah card* akan diberitahukan mengenai informasi limit kartu yang akan dipilih, pada produk *hasanah card* sendiri, 3 jenis kartu dengan masing-masing memiliki *range* limit yang berbeda. Mengenai informasi biayanya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6

Informasi biaya BSI *hasanah card*

Limit Kartu	Classic	Gold	Platinum
Kategori 1	Rp 4.000.000	Rp 8.000.000	Rp 40.000.000
Kategori 2	Rp 6.000.000	Rp 10.000.000	Rp 50.000.000
Kategori 3	-	Rp 15.000.000	Rp 75.000.000
Kategori 4	-	Rp 20.000.000	Rp 100.000
Kategori 5	-	Rp 25.000.000	>Rp 125.000.000
		Rp30.000.000	(max Rp 900.000.000)

Sumber data : website Bank Syariah Indonesia³³

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa setiap jenis kartu memiliki limit kartu yang berbeda. Dari satu jenis kartu pun terdapat beberapa kategori yang

³¹ Ikrawati A. Idrus, *Back Office Supervisor* Bank Syariah Indonesia, *Wawancara*, pada tanggal 29 Maret 2021 pukul 09.40 WIT

³² Dokumen BSI.

³³ Ibid.

dapat menyesuaikan dengan syarat penghasilan minimum yang dimiliki nasabah.

3. Analisis Hasil Penelitian Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Ternate Hasan Esa.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai implementasi bebas denda keterlambatan pada *iB Hasanah Card* di Bank Syariah Indonesia KC Ternate Hasan Esa sudah menerapkan bebas denda keterlambatan pada *iB Hasanah Card* dari tahun 2011. Kebijakan ini dilakukan karena bank sudah syariah dan harus mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh syariah yang mengatakan setiap tambahan yang mendatangkan keuntungan adalah riba.

Menurut ibu Ikrawati selaku *Back Office Supervisor* dan ibu Nuraini selaku *Consumer Processing Assitant*, nasabah pakai seberapa, mau terlambat bayar atau tidak tetap bayar sesuai dengan yang nasabah pakai. Jadi, apabila ada nasabah yang terlambat dalam membayar mereka sudah tidak dikenai biaya denda lagi. Dan pembayaran minimal di BSI 10% dari yang nasabah pakai. Ini merupakan keunggulan yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia *iB Hasanah Card* sehingga benar-benar sesuai prinsip syariah dan tidak memberatkan pemakainya. Pembayaran minimal 10% itu misalnya, nasabah pakai Rp500.000, terus saat pembayaran jadi Rp50.000

Hasanah Card merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga yang diterima di seluruh tempat bertanda *MasterCard* dan semua ATM yang bertanda *CIRRUS* di seluruh dunia yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia dengan tiga akad yang digunakan yaitu:

1. *kafalah*, disini bank sebagai penjamin bagi pemegang *iB Hasanah Card* atas transaksi yang dilakukan kepada *merchant* dan atau penarikan tunai.
2. *qardh*, bank sebagai pemberi pinjaman kepada pemegang *iB Hasanah Card* atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu dan transaksi pinjaman dana.
3. *Ijarah*, bank sebagai penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang *iB Hasanah Card*. Atas ijarah ini, pemegang *iB Hasanah Card* dikenakan *annual membership fee*.

Ketiga akad ini menjadi dasar *Hasanah Card* dalam menetapkan tarif *charge* atau biaya yang dikenakan kepada pemegang kartu. Hal ini yang membedakan dengan kartu kredit konvensional. Ketentuan akad-akad tersebut terdapat pada lampiran form saat mengajukan aplikasi *Hasanah Card*. Adapun syarat umum pemohon untuk mendapatkan *Hasanah Card* yaitu mengisi formulir *Hasanah Card* dan membawa dokumen yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk di *approve*/disetujui antara lain: membawa KTP, slip gaji, dan NPWP. Dan juga calon nasabah telah berusia minimal 21 tahun dan maksimal 65 tahun untuk kartu utama, sedangkan untuk kartu tambahan minimal telah berusia 17 tahun dan maksimal 65 tahun.

Terdapat ketentuan tentang batasan penggunaan *iB Hasanah Card* yaitu *iB Hasanah Card* tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan

Syariah dan juga tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*). Pemegang *iB hasanah card* harus memiliki kemampuan financial untuk melunasi pada waktunya. *iB Hasanah Card* memiliki 3 jenis kartu, yaitu: *classic*, *gold*, dan *platinum*. Ketiga kartu ini memiliki limit yang berbeda, limit *iB Hasanah Card Classic* Rp4.000.000 dan Rp6.000.000, *iB Hasanah Card Gold* Rp8.000.000 hingga Rp30.000.000, *iB Hasanah Card Platinum* Rp40.000.000 hingga Rp900.000.000.

Hasanah card sebagai kartu kredit syariah tidak menggunakan perhitungan bunga dalam penetapan biaya yang dikenakan kepada nasabah, apalagi dengan perhitungan bunga per bunga, hal tersebut identik dengan riba. Namun penetapan biaya nasabah *hasanah card* akan dikenakan iuran bulanan (*monthly fee*) dan iuran tahunan (*annual fee*). *Monthly membership fee* telah ditetapkan nominalnya yang nilainya tetap dan diberikan insentif (*cash rebate*) kepada nasabah.

Hasanah Card tidak mengenakan biaya denda (*late charges*), namun nasabah yang terlambat dalam melakukan pembayaran akan dikenai biaya penagihan (*ta'widh*). Biaya penagihan ini dihitung berdasarkan riil biaya penagihan yang pernah terjadi dan dihitung secara kolektif. *Ta'widh* adalah biaya ganti rugi atas biaya penagihan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo berupa telepon, pesan singkat, *e-biling*, ataupun pengiriman tagihan cetak. Di Bank Syariah Indonesia KC Ternate Hasan Esa juga telah memberlakukan biaya *ta'widh* untuk nasabah yang telat dalam membayarkan kewajibannya. Biaya *ta'widh* ditentukan berdasarkan waktu, dimulai dari 1-149 hari Rp57.000, 150 hari dan setelahnya Rp150.000. Bank Syariah Indonesia menerangkan bahwa pendapatan yang diterima dalam hal biaya *ta'widh* digunakan untuk operasional kantor.

Karena bank sudah membebaskan denda keterlambatan, banyak nasabah yang tertarik dalam menggunakan *iB Hasanah Card*. Bahkan nasabah dari bank konvensional pun lari ke Bank Syariah Indonesia untuk menggunakan *iB Hasanah Card*. Ini merupakan dampak positif bagi bank, karena bisa menarik minat para nasabah. Dan faktor bank membebaskan denda keterlambatan karena bank ingin menjalankan sistem perbankan sesuai dengan syariat islam.

F. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: Dampak terkait dengan implementasi bebas denda keterlambatan ini sangat baik, karena setelah di terapkan bebas denda keterlambatan banyak nasabah yang tertarik untuk menggunakan *iB Hasanah Card*. Selain dari nasabah bank itu sendiri, nasabah dari bank konvensional pun menggunakan *iB Hasanah Card*. Bank Syariah Indonesia menerapkan bebas denda keterlambatan karena bank sudah syariah sehingga bank ingin menjalankan sistem perbankan sesuai dengan syariat islam secara menyeluruh.

Referensi

- Abdulrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2003.
- Agung, Anak Agung Putu, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Malang: UB Press, 2012.
- Ahmadi, Hasanul, *Analisis Penghapusan Denda Keterlambatan Pembayaran (Ta'widh) pada Pembiayaan Murabahah di Bank BNI Syari'ah Cabang Mataram*, Program Studi Ekonomi Syari'ah, UIN Mataram, 2018.
- Anggito, Albi & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, Cetakan Pertama, 2018.
- Arahman Nasir, Laode dan Wasilah, *Penghapusan Kebijakan Denda Keterlambatan pada Pembiayaan Bermasalah PT Bank BNI Syariah*, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, 2018.
- Fitrah, Muh & Luthfiah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Sukabumi: CV Jejak, cet pertama 2017.
- Guntur Setiawan, <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-implementasi/>, (diakses pada 13 Juli 2020 jam 22.15), 2004.
- Haidir, Salim, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*, Jakarta: KENCANA, edisi pertama, 2019.
- Hayati, 2012. Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, cetakan I, Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018.
- Ikrawati A. Idrus, *Back Office Supervisor Bank Indonesia Syariah*, Wawancara, pada tanggal 22 Maret 2021 pukul 09.35 WIT.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, cetakan Pertama, Sidoarjo: Zifatama Publishe 2015.
- M, Nurwulandari, *Tinjauan Prinsip Syariah Dalam Aplikasi Hasanah Card di BNI Syariah*, Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, cet 24. 2007.
- Nainggolan, Basaria, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nasir, Laode Arahman dan Wasilah, *Penghapusan Kebijakan Denda Keterlambatan pada Pembiayaan Bermasalah PT Bank BNI Syariah*, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, 2018.
- Ningsih, Debi Putri, *Analisis Sistem Manajemen Risiko Pada Penerbitan iB Hasanah Card*, Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Nuraini, *Consumer Processing Assitant (CPA) Bank Indonesia Syariah*, Wawancara, pada tanggal 23 Juni 2021 jam 10.40 WIT
- Octavindya, Nanda, *Analisis Ta'widh iB Hasanah Card pada PT. BNI Syari'ah Cabang Banda Aceh*, Program Studi Perbankan Syari'ah, UIN Ar-Raniry, 2019.
- Safitri, Ridha, *Analisis Implementasi Sistem Pembiayaan dan Kebijakan Pengendalian Biaya pada Produk iB Hasanah Card di PT. BNI Syari'ah*

- KC Medan, Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019.
- Saputri, Hajah Triani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Perusahaan Air Minum (PAM) Studi Kasus di PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas*, Purwokerto: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.
- Solichin Abdul Wahab, [https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-
implementasi/](https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-implementasi/), (diakses pada 13 Juli 2020 jam 22.15), 1997.
- <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20583> (diakses pada Senin 22 Juni 2020, jam 22.26).
- <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/kartuibhasanah/faq-bniibhasanahcard> (diakses pada Selasa, 23 Juni 2020, jam 20.26).
- <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/19/10/04/pyu87s370-konsultasi-syariah-biaya-riil-dalam-penagihan> (diakses pada Selasa, 23 Juni 2020, jam 22.30).
- <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/kartuibhasanah/kartuibhasanah> (diakses pada Jum'at 26 Juni 2020, jam 11.00).
- <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-analisa-menurut-ahli/> (diakses pada Minggu 12 Juli 2020 jam 21.51).
- http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1590/5/141801060_file%205.pdf (diakses pada Minggu 12 Juli 2020 jam 22.00).
- <https://saintif.com/implementasi-adalah/> (diakses pada Senin, 13 Juli 2020 jam 22.11).
- <https://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/> (diakses pada Jum'at, 30 Juli 2021 jam 11.27).
- <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/arti-implementasi.html> (diakses pada Senin, 13 Juli 2020 jam 22.59).
- <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/kartuibhasanah/faq-bniibhasanahcard> (diakses pada hari Jum'at, 31 Juli 2020 jam 20.52).
- https://kataloghasanah.bnisyariah.co.id/list_kartu (diakses pada Jum'at 14 Agustus 2020, jam 22.32).
- <https://achmadsuhaidi.wordpress.com/2014/02/26/pengertian-sumber-data-jenis-jenis-data-dan-metode-pengumpulan-data/amp/#referrer=https://www.google.com> (diakses pada Kamis, 24 September 2020, jam 21.07).
- www.bnisyariah.co.id, (diakses pada hari Jum'at, 31 Juli 2020 jam 21.00).
- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/PBS-dan-kelembagaan.aspx>, (diakses pada hari jum'at, 08 Oktober 2021 jam 10.10 WIT).
- [https://www.rumah.com/berita-properti/2015/2/82188/apa-yang-dimaksud-dengan-ib#:~:text=RumahCom%20E%80%93%20Islamic%20Banking%20\(iB\),iphone%2C%20ipod%2C%20atau%20ibank](https://www.rumah.com/berita-properti/2015/2/82188/apa-yang-dimaksud-dengan-ib#:~:text=RumahCom%20E%80%93%20Islamic%20Banking%20(iB),iphone%2C%20ipod%2C%20atau%20ibank), (diakses pada hari Jum'at, 08 Oktober 2021 jam 10.15 WIT).
- <https://id.quora.com/Bisakah-Anda-menjelaskan-mengenai-istilah-ta-widh-dalam-kartu-kredit-dari-perbankan-syariah>, (diakses pada Jum'at 08 Oktober 2021, Jam 14.00 WIT).